

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Desa Sukaramah

Desa Sukaramah merupakan salah satu desa di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Dari sekian banyak jenis tanaman pangan, jagung adalah terluas yang di tanam oleh petani (557 Ha) diikuti padi sawah (320 Ha), kacang kedelai dan tanaman pangan lainnya¹.

1. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dapat dideskripsikan sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara : Panyipatan
- Sebelah Selatan : Ds. Sabuhur
- Sebelah Barat : Ds. Batu Mulya
- Sebelah Timur : Ds. Tajau Pecah

Adapun suhu udaranya rata-rata adalah 28 – 30 °C

2. Orbitasi (jarak antara pusat pemerintahan)

Desa Sukaramah termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 8 KM
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 28 KM

¹ *Profil Desa Sukaramah tahun 2013*

- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 90 KM
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : - KM

Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa ladang dan sawah. Untuk mengetahui lebih jelasnya penggunaan tanah sebagai berikut²:

**Luas Wilayah Desa Sukaramah
dan Fungsinya**

Luas Pemukiman	185 Ha
Luas Persawahan	350 Ha
Luas Perkebunan	230 Ha
Luas Pekarangan	60 Ha
Luas Kuburan	2 Ha
Luas Perkantoran	0,50 H a
Luas prasarana umum lainnya	4 Ha

3. Keadaan Demografis

Berdasarkan data hasil sensus yang telah dilakukan aparat Desa bersangkutan, data yang diperoleh berkait dengan keadaan Demografi dideskripsikan sebagai berikut:

² *Ibid*

Secara keseluruhan Jumlah Penduduk Desa Sukaramah berjumlah 2.340 jiwa, terdiri dari 1.202 laki-laki dan 1.138 perempuan yang keseluruhannya terdiri atas 668 kepala keluarga³.

4. Agama

Mayoritas penduduk Desa Sukaramah menganut agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya. Penerapan terhadap ajaran agama Islam sendiri oleh masyarakat Desa Sukaramah pada umumnya secara tradisi atau turun temurun yang diajarkan orang tua kepada anaknya dengan dibantu oleh guru agama, sehingga aktivitas yang ada dalam masyarakat setempat sangat mencerminkan nilai-nilai Islami, namun ada juga yang memeluk agama lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini⁴:

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam	2.213
Kristen	27
Katolik	0
Hindu	0
Budha	0

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*

Konghucu	0
Aliran Kepercayaan	0
Kepercayaan kepada tuhan YME	0

5. Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Sukaramah tergolong cukup baik, karena masyarakat Desa Sukaramah mengerti betapa pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerusnya. Dari generasi ke generasi mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan, bahkan ada yang sampai menempuh pendidikan sampai di luar kota kabupaten dan bahkan sampai keluar daerah. Tapi sebagian besar generasi tuanya (umumnya) adalah petani yang pendidikannya rendah. Dari sini kita dapat mengetahui terjadinya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini⁵:

Pendidikan	Laki-	Laki	Perempuan
Tamat SD / sederajat	235	orang	257 orang
Jumlah usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	48	orang	67 orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	225	orang	224 orang
Tamat SMP / sederajat	209	orang	188 orang
Tamat SMA / sederajat	112	orang	97 orang

⁵ *Ibid*

Tamat D -1 / sederajat	12 orang	11 orang
Tamat D -2 / sederajat	6 orang	6 orang
Tamat D -3 / sederajat	5 orang	4 orang
Tamat S -1 / sederajat	4 orang	3 orang
Tamat S -2 / sederajat	0 orang	0 orang
Tamat S -3 / sederajat	0 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	4 orang	3 orang
Tamat SLB C	2 orang	2 orang

6. Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Sukaramah pada umumnya mata pencahariannya di sektor pertanian sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena sebagian besar wilayah Desa Sukaramah adalah lahan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁶:

**Jumlah Mata Pencaharian Penduduk
Mata Pencaharian Pokok**

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	632	534
Buruh tani	82	45
Pegawai Negeri Sipil	21	14

⁶ *Ibid.*

Pedagang keliling	8	15
Peternak	17	0
Montir	6	0
Pembantu rumah tanga	0	7
TNI	2	0
POLRI	1	0
Pensiunan PNS / TNI / POLRI	3	0
Pengusaha kecil dan menengah	15	4
Karyawan perusahaan swasta	59	23
Karyawan perusahaan pemerintah	2	0

7. Tata Pemerintahan

a) Jumlah Aparat Desa

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris Desa : 1 Orang
- Kepala Urusan (Kaur) : 5 Orang
- Kepala Dusun (Kasun) : 4 Orang
- Staf : - Orang
- Jumlah Dusun : 4 Dusun

b) Badan Perwakilan

- Jumlah Anggota BPD : 7 Orang

c) Pembinaan RT/RW

- Jumlah RT : 16 Unit

- Jumlah RW : 3 Unit

B. Deskripsi Kasus

1. Praktik Utang Piutang

Dalam bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden dan uraian kasus yang terdiri dari beberapa kasus. Masing-masing kasus diuraikan sebagai berikut:

Kasus I

a. Identitas Responden

Nama : Tukijo
Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT. 08 RW. 02 DS. Sukaramah

b. Uraian Kasus

Bapak Tukijo adalah salah satu anak buah (tenaga buruh) dari seorang tengkulak yang ada di Desa Sukaramah. Pada suatu hari bapak Tukijo disuruh menggarapkan tanah milik tengkulak itu untuk ditanami jagung. Bapak Tukijo dipercaya untuk mengelola tanah tersebut untuk ditanami jagung dengan ketentuan tengkulak meminta sebuah jaminan berupa sertifikat tanah pekarangan milik bapak Tukijo dan jagung apabila panen nanti harus dijual kepada tengkulak. Segala biaya baik dari dana penggarapan lahan, pengolahan tanah, bibit, pupuk, perawatan hingga

pemanenan, tengkulak jagung yang akan memberi pinjaman, karena membutuhkan dana ia pun menyetujuinya.

Musim pertama panen jagung tiba, bapak Tukijo masih dapat menikmati jerih payahnya dengan begitu memuaskan, begitupun pada musim kedua. Memasuki musim panen jagung berikutnya bapak Tukijo mulai menyisakan hutang dan berharap pada musim selanjutnya mampu melunasinya, tetapi gagal lagi hingga musim kelima utang bapak Tukijo makin bertambah hingga puluhan juta. Menurut bapak Tukijo penyebab utangnya makin bertambah pada tiap musin panen jagung tiba dikarenakan ada beberapa faktor: harga jagung murah sedangkan harga pupuk meningkat, bibit obatan dan kebutuhan tani lainnya agak tinggi saat itu, ditambah tengkulak membeli jagung di bawah standar harga pasaran, dan menjual pupuk serta kebutuhan bertanam lainnya agak ditinggikan kepada para petani, serta faktor cuaca kurang menguntungkan dan adanya tambahan bunga 15 persen ketika musim panen telah tiba.

Kasus II

a. Identitas Responden

Nama : Safrudin
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ds. Batu Berajang

b. Uraian Kasus

Karena ingin merubah kelangsungan hidupnya yang lebih baik, bapak Safrudin mencoba memberanikan diri untuk meminjam dana kepada seorang bos jagung (tengkulak). Bapak Safrudin mula-mula datang kepada tengkulak yang berinisial SD mengutarakan keinginannya untuk bertanam jagung, kemudian bapak SD menyanggupi untuk memberikan biaya penggarapan lahan, pemupukan, penanaman, perawatan hingga pemanenan dengan syarat jagung harus dijual kepada bapak SD serta meminta sebuah jaminan berupa surat tanah (sertifikat tanah), mereka pun sepakat untuk bekerja sama.

Setelah waktu jagung panen tiba, bapak Safrudin kemudian mengabarkan kepada tengkulak bahwasanya jagung telah siap dipanen untuk dirontok, kemudian tengkulak memberikan uang untuk biaya pemanenan. Setelah jagung terkumpul, tengkulak mengambil jagung hasil panen tersebut dan di letakan disuatu tempat oleh tengkulak. Setelah menunggu seminggu dua minggu hingga hampir satu bulan, petani belum juga menerima informasi kapan jagung dia akan dirontok dan ditimbang untuk mengetahui hasil jerih payahnya selama beberapa bulan yang telah lalu. Alasan tengkulak lagi menunggu giliran karena jagung lagi banyak menumpuk. Bapak Safrudin yang menunggu kurang lebih satu bulan akhirnya bisa melihat hasil panennya, tetapi hasilnya sangat mengecewakan setelah dihitung utang segala biaya dari pengolahan lahan, pemupukan, penanaman benih jagung hingga biaya pemanen tidak mencukupi, bahkan mendapatkan utang baru dari tengkulak kurang lebih setelah ditotal Rp. 3.000.000,00. Ini, dikarenakan sebagian hasil panen jagungnya mengalami

berjamur dan busuk disebabkan keterlambatan tengkulak dalam merontok hasil panennya. Kerugian yang dialami oleh bapak Safrudin bukan hanya semata-mata karena keterlambatan tengkulak merontok jagung tetapi, setiap uang yang dikeluarkan oleh tengkulak kepada bapak Safrudin dikenakan bunga 10 % terkecuali biaya pemanenan.

Kasus III

a. Identitas Responden

Nama : Mardiotomo

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT. 12 RW. 02 Desa Sukaramah Kec. Panyipatan

b. Uraian Kasus

Karena ketertarikannya untuk bertanam jagung, bapak Mardiotomo memberanikan diri untuk berutang kepada tengkulak. Beliau berutang kepada salah seorang tengkulak yang berdekatan dengan rumahnya. Pada suatu ketika bapak Mardiotomo datang kepada tengkulak dan mengutarakan keinginannya meminjan biaya-biaya selama penanaman jagung. Tengkulak pun menyetujuinya dengan syarat hasil panen jagung harus dijual kepada tengkulak, selain itu setiap biaya kebutuhan yang diperlukan oleh petani baik biaya peminjaman uang, penggarapan dan pengolahan lahan, bibit, pupuk, obat-obatan dan lainnya dikenakan suku bunga dan harganya ditinggikan. Tengkulak akan mengenakan bunga setiap kali petani

membutuhkan peminjaman dalam bentuk uang sebesar kurang lebih 20 % dan meninggikan harga apabila petani mengambil kebutuhan tanam baik berupa bibit jagung, obat-obatan gulma maupun hama, pupuk dan lain sebagainya sebesar Rp.10.000,- sampai Rp. 15.000,-. Setelah mengalami panen jagung pertama bapak Mardiotomo masih mampu membayar hutang dari hasil panennya, begitupun pada panen kedua, ketika memasuki panen ketiga mulai menisakan hutang, panen jagung keempat utangnya mulai berkurang setelah memasuki musim panen kelima hutangnya meningkat lagi hingga dia jera berutang dengan mengorbankan seekor sapi untuk menutupi membayar hutang dan memilih berhenti meminjam dana kepada tengkulak.

Kasus IV

a. Identitas responden

Nama : Sugiawan

Umur : 49 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT 03. RW 01 Desa Sukaramah Kec. Panyipatan

b. Uraian Kasus

Bapak Sugiawan merupakan petani jagung yang hampir tiap musimnya bercocok tanam jagung. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dia memerlukan donatur, dari itu dia mendatangi seorang tengkulak yang mungkin bisa membantu. Kebetulan tengkulak mengajak bergabung dengan bapak Sugiawan untuk

memberikan pinjaman dengan syarat surat tanah milik bapak Sugiawan menjadi jaminan serta apabila panen nanti hasilnya harus dijual kepada tengkulak, dan bapak Sugiawan juga disuruh mengajak petani lainnya bergabung bersama tengkulak tersebut. Setelah menyetujuinya, kemudian bapak Sugiawan tidak langsung mendapatkan dana melainkan menunggu beberapa minggu hingga berbulan-bulan dulu barulah dana keluar. Bukan hanya itu saja tengkulak ini terlalu mengawasi kondisi penggunaan dana yang akan digunakan petani benar-benar buat bercocok tanam jagung atau digunakan untuk kebutuhan lain, padahal para petani mempunyai anak dan istri buat kebutuhan sehari-hari. Peminjaman dalam bentuk uang juga terlalu dibatasi yaitu hanya cukup buat penggarapan, pengolahan dan biaya jasa tanam saja, yaitu kurang lebih sekitar 2-3 juta plus bunga 10 persen, sisanya petani diberi pinjaman berupa keperluan tanam baik berupa: bibit jagung, pupuk-pupuk, obat-obatan (hama/gulma) dan lainnya dengan harga ditinggikan sekitar 5-30 ribu, misalnya: pupuk kandang dihargai Rp. 18.000,- yang harga sebenarnya adalah Rp. 13.000,- per sak, begitu juga harga pupuk nonorganik (*orea*) harganya Rp. 120.000,- per sak harganya adalah Rp. 90.000,-.

Karena bapak Sugiawan seorang petani yang ulet dan penggunaan pinjaman biaya untuk bertanam jagung digunakan dengan benar, pada saat panen jagung tiba setelah jagung dijual kepada tengkulak, dia langsung melunasi total hutang yang dipinjamnya baik berupa uang+bunganya dan kebutuhan bercocok tanam lainnya bapak Sugiawan masih bisa mendapatkan keuntungan 2-4 juta per musim.

Walaupun, dari syarat yang diberikan tengkulak tersebut, ia merasa dirugikan, tetapi berutang kepada tengkulak merupakan cara yang termudah untuk dia dapatkan.

Kasus V

a. Identitas responden

Nama : Samsuri

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : RT 01 RW 01 Desa Sabuhur

b. Uraian Kasus

Bapak Samsuri merupakan seorang warga Desa Sabuhur yang memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Sukaramah. Karena mendengar kabar bahwa di Desa Sukaramah waganya ramai bercocok tanam jagung dan hasilnya sangat menjanjikan bapak Samsuri pun tertarik untuk ikut bertanam jagung di desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima dari warga Desa Sukaramah kalau menginginkan modal untuk bertanam jagung tinggal datang langsung ke salah satu tengkulak yang ada di desa tersebut. Kebetulan bapak Samsuri sangat membutuhkan modal untuk membuka lahannya tersebut. Pada suatu hari bapak Samsuri mendatangi kediaman salah seorang tengkulak di Desa Sukaramah dan mengutarakan keinginannya untuk bertanam jagung, tengkulak pun menerimanya dan memberikan syarat bahwa jika panen jagung nanti hasilnya wajib dijual kepada tengkulak. Segala kebutuhan dana akan dipinjami oleh tengkulak baik berupa biaya-biaya pengolahan

lahan, bibit jagung, pupuk, obat-obatan (gulma dan hama) hingga pemanenan. Pembayaran akan dilakukan ketika jagung panen tiba, dengan ketentuan setiap peminjaman dana berupa uang dikenakan tambahan 15 persen setiap kali panen dan segala harga kebutuhan tanam (bibit, pupuk, obat-obatan dan lain) dijual dengan harga agak lebih mahal dari harga pasaran, misalkan: harga pupuk urea Rp. 90.000,- menjadi Rp. 120.000,- per 50 kg, itu karena dibayar ketika panen tiba.

Setelah mengalami pemanenan dan jagung dijual kepada tengkulak, hasilnya baru kelihatan, menurut bapak Samsuri semua bentuk peminjaman baik berupa uang serta bahan kebutuhan untuk bercocok tanam setelah ditotal dari keseluruhan pinjaman utang beliau tersebut masih ada sisa hasil jualnya sekitar kurang lebih 2.000.000,00. Ketika panen jagung memang bapak Samsuri tidak rugi, tetapi dalam kurun waktu 3 bulan lebih hasil yang diharapkan kurang memuaskan dia dan pada musim berikutnya beliau memilih untuk mencari modal sendiri di bandingkan meminjam hutang kepada tengkulak. Karena, kalau memakai uang sendiri tidak dikenakan tambahan bunga di samping itu biaya untuk membeli kebutuhan berupa pupuk-pupuk dan obat-obatan bisa agak murah dibandingkan dengan membeli di tempat tengkulak serta petani bisa menjual harga jagung lebih tinggi dan ke mana saja.

2. Dampak Praktik Utang Piutang

Dari uraian beberapa kasus di atas jelas menimbulkan dampak bagi para petani jagung yaitu: kerugian yang dialami petani dari syarat yang diberikan

tengkulak dan efek jera untuk berhutang lagi kepada tengkulak. Dampak yang dialami oleh petani disebabkan oleh:

a. Harga yang kurang memuaskan dari tengkulak kepada petani

Dari adanya syarat yang diharuskan tengkulak, maka petani merasa sangat dirugikan dari adanya syarat tersebut. Misalnya saja, yang terjadi pada kasus dialami oleh bapak Mardiotomo dan bapak Samsuri, mereka jera untuk meminjam hutang lagi kepada tengkulak disebabkan harga jual jagung yang di bawah harga pasaran. Sehingga mereka memilih mencari modal dengan alternatif lain, walaupun tidak semudah dan sebesar modal yang diberikan tengkulak.

Perbedaan harga yang ditetapkan oleh tengkulak kepada petani dari harga pasaran berkisar antara Rp. 500,- hingga Rp. 800,-. Menurut mereka dari harga tersebut sangat menguntungkan para tengkulak contoh: petani mananam jagung 1 Ha dengan menghasilkan jagung sekitar 6.000 Kg tengkulak membeli jagung dengan perbedaan/ selisih harga dari pasaran Rp. 600,-. Dari pembelian tersebut tanpa harus bekerja keras tengkulak telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 3.600.000,- hampir sama dengan atau bahkan melebihi penghasilan para petani yang bekerja keras selama kurun waktu 3 bulan lebih. Perolehan hasil panen jagung para petani bervariasi mulai dari 2.000 kg sampai dengan 6.000 kg per 1 Ha tanah tergantung kesuburan tanah dan perawatannya. Namun, rata hasil panen jagung di Desa Sukaramah rata-ratanya adalah antara 3.000 kg hingga 5.000 kg per musimnya.

b. Adanya tambahan pada pengembalian utang pada setiap kali panen jagung tiba.

Adanya tambahan pengembalian utang pada setiap kali musim panen jagung tiba merupakan salah satu bentuk dampak kerugian yang dialami oleh para petani. Ketika para petani panen jagung memang sesuatu hal yang sangat menyenangkan karena disitulah mereka akan bisa memetik hasil serta dapat melunasi hutang mereka. Itu bagi mereka yang ketika masa panennya tidak mengalami kerugian. Tetapi, bagi para petani yang mengalami kendala pada tanamannya, baik karena cuaca, hama, dan kendala lainya akan mersasakan kecewa. Bahkan, pada musim tanam berikutnya mereka meminjan hutang lagi dan seterusnya hingga beberapa kali. Tetapi, hutang tersebut tidak berkurang malah bertambah banyak. Misal, kasus yang dialami oleh bapak Safrudin yang beberapa kali panen jagung masih menyisakan hutang sebesar sekitar Rp. 3.000.000,- dan bapak Tukijo yang telah mengalami beberapa kali panen dengan menyisakan utang kepada tengkulak puluhan juta rupiah.

Selain syarat menjual hasil panen kepada tengkulak, para petani juga masih diharuskan membayar beban tambahan sebesar 10 % hingga 20 % dari utang yang dipinjam dan dibayar ketika panen jagung tiba. Tambahan ini juga sangat memberatkan petani serta menjadi dampak kerugian bagi mereka. Para petani yang mengalami kerugian hutangnya malah bertambah banyak sedangkan para petani yang mengalami keuntungan uangnya malah berkurang karena potongan dari tambahan yang diperjanjikan tersebut. Sedangkan bagi tengkulak tambahan tersebut mendatang keuntungan dari petani, baik bagi petani yang sukses panen maupun yang gagal panen

jagunya. Dari paparan kasus praktik utang piutang di atas dapat digambarkan melalui sebuah matrik berikut ini:

**Matrik Praktik Utang Piutang
dan Dampaknya**

No	Kasus	Identitas Responden					Alasan Berutang	Dampak Utang Piutang
		Nama	Umur	Pekerjaan	Agama	Alamat		
1	I	Tukijo	52	Tani	Islam	RT. 08 RW. 02 DS. Sukaramah	Memerlukan modal, serta diberi kepercayaan	Kerugian dan jera
2	II	Safrudin	37	Tani	Islam	Ds. Batu Berajang	Memenuhi kebutuhan hidup	Kerugian
3	III	Mardotomo	49	Tani	Islam	RT. 12 RW. 02 Desa Sukaramah	Karena ketertarikan untuk betanam jagung	Kerugian dan mersa jera
4	IV	Sugawan	49	Tani	Islam	RT 03. RW 01 Desa Sukaramah	Tidak memiliki dana untuk bercocok tanam jagung	Ada rasa dirugikan oleh tengkulak
5	V	Sam-suri	42	Tani	Islam	RT 01 RW 01 Desa Sabuhur	Ketertarikan untuk bertanam dan ketiadaan modal	Muncul efek jera untuk meminjam utang kembali kepada tengkulak

C. Analisis Data

1. Praktik Utang Piutang

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana uraian dari deskripsi kasus perkasus yang didapat melalui wawancara telah ditemukan data mengenai gambaran transaksi utang piutang piutang di desa Sukaramah, dari kasus yang penulis teliti terdapat dua bentuk variasi syarat yang diberikan tengkulak (kreditur) kepada para petani jagung mengenai transaksi utang piutang tersebut:

a. Variasi Syarat I

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua petani pengutang (debitur) diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan utang. Dari hasil penelitian di Desa Sukaramah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Sukaramah diharuskan menjual hasil panennya kepada tengkulak yang telah memberikan utang. Hal ini diperbolehkan karena motif petani menjual hasil panennya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat mereka sedang membutuhkan uang. Dengan petani menjual hasil panen kepada tengkulak yang memberi utang maka akan memudahkan tengkulak mendapatkan pelanggan. Setiap orang muslim diperbolehkan menentukan syarat-syarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hal lain yang membolehkan utang piutang tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka juga, yang mengatakan bahwa antara para petani dan tangkulak

saling membutuhkan, petani membutuhkan uang untuk modal tanam sedangkan tengkulak membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek utang piutang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua petani pengutang (debitur) menjawab terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh pihak tengkulak dibandingkan harga pasaran. Menjual hasil panen dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid Sabiq, jual beli semacam ini dibenarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat fasakh (tidak sah atau batal)⁷.

b. Variasi Syarat II

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa tengkulak (kreditur) telah memberikan kelonggaran kepada petani ketika sedang mengalami gagal panen dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa panen berikutnya. Selain itu pihak tengkulak juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal tanam kembali, jika petani menghendaki berutang lagi. Dalam hal ini tengkulak (kreditur) seharusnya menunda penagihan utang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya dan tidak membebani petani dengan tambahan jumlah utang atau bunga setiap musim panennya bukan malah menambah beban. Karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Of.cit. h. 71.

panen. Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam al-Qur'a>n surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah: 280).

Beban tambahan disetiap musim panennya hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap kali musim panen tiba.

Hadits Nabi Saw, Beliau bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَصْغَ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang ingin dilindungi Allah dalam lindungan-Nya, hendaklah ia memberi kemudahan atau membebaskan (hutang) orang yang kesusahan."

(HR. Ibnu Majah)

Dari hasil penelitian di Desa Sukaramah, dapat diketahui bahwa para petani di Desa Sukaramah diharuskan membayar beban tambahan pada jumlah utangnya setiap

musim panen jagung tiba yaitu sekitar 10 % sampai 20 % dari jumlah utangnya. Pada saat pelunasan seharusnya yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima dan tidak dibenarkan perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah utang yang diterima, maka pengembalianya di larang memberikan penambahan. Dalam kasus ini, sangat jelas telah merugikan pihak yang berhutang. Karena tujuan dari utang piutang itu bukanlah mempersulit orang yang sedang dalam kesusahan, akan tetapi meringankan beban orang yang kesusahan. Dan Allah akan membalas kebaikan orang yang meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Sedangkan surah anisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut ayat di atas dalam melakukan utang piutang harus ada kesepakatan dengan suka sama suka di antara keduanya tanpa ada unsur paksaan dan dalam menjalankan utang piutang tersebut harus jujur dan jangan sampai memakan harta yang tidak halal, misalnya dengan meminta tambahan pembayaran karena dikhawatirkan akan ada riba di dalamnya. Mungkin kreditur dalam memberikan pinjaman orientasinya hanyalah bisnis bukan tolong-menolong terhadap yang membutuhkan, jadi yang diinginkan adalah keuntungan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kesulitan orang lain.

2. Dampak Praktik Utang Piutang

Dari beberapa keterangan petani di atas ada dua dampak yang mendasar dialami oleh petani jagung, *pertama* kerugian yang dialami petani jagung dan yang *kedua* adalah menimbulkan efek rasa jera untuk berutang kembali kepada tengkulak (kreditur). Penyebab dari adanya dampak dari dua hal tersebut adalah:

a. Adanya syarat oleh tengkulak

Pada dasarnya para petani dan tengkulak (kreditur) merupakan sama-sama bertujuan mencari keuntungan. Dari pihak tengkulak menginginkan usahanya berkembang, sedangkan dari para petani ingin mencukupi kebutuhan hidupnya dengan yang lebih layak. Di sini, sebenarnya diantara keduanya merupakan saling membutuhkan sesama mereka. Mengenai adanya syarat yang mengharuskan petani jagung untuk menjual jagungnya kepada tengkulak itu merupakan suatu hal yang

wajar sebagai balas budi kepada tengkulak yang telah meminjamkan dananya kepada para petani. Di sisi lain para petani sebenarnya terbantu, karena tanpa harus susah payah mereka bisa menjual jagung dengan waktu yang singkat dan dengan jumlah yang sangat banyak. Adanya syarat oleh tengkulak yang mengharuskan menjual hasil panen jagung kepadanya dapat memperbolehkan, karena dari transaksi praktik utang piutang tersebut adanya asas saling memberikan manfaat.

Hanya saja dengan adanya syarat dari tengkulak kepada para petani jagung untuk menjual hasil panennya dengan selisih di bawah harga pasaran, ini merupakan penyebab kerugian bagi mereka. Selisih harga yang diberikan tengkulak dari harga pasaran berkisar antara Rp. 500,- hingga Rp. 800,-. Dari selisih harga tersebut keuntungan yang diperoleh tengkulak sekitar 3,6 juta rupiah per 1 Ha tanah. Sedangkan rata-rata laba yang diperoleh petani 1 Ha tanah 2 juta hingga 3 juta rupiah per musimnya.

Dari adanya syarat oleh tengkulak, memang menjadi salah satu dampak penyebab kerugian yang dialami para petani jagung. Pada dasarnya, bahwa utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersipat kebaikan (*tabarru*) untuk saling menolong (*ta'awun*) kepada sesama. Memberikan utang hukumnya sunnah, Allah akan membalas kebaikan orang yang menghutangkan hartanya dengan berlipat ganda sebagaimana firman Allah SWT Qur'an Surah al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبَرَ أَجْرًا كَرِيمًا

Artinya: *“Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”*.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas tengkulak seharusnya tidak memberikan persyaratan tersebut kepada petani jagung, karena sebenarnya tengkulak telah mendapat keuntungan dari pengadaan kebutuhan tani (pupuk, bibit obat-obatan gulma dan hama) yang dijual kepada para petani jagung. Tengkulak seharusnya membantu warga Desa Sukaramah tani harus membeli jagung dengan harga di bawah standar harga pasaran. Walaupun sebenarnya, jual beli tersebut menurut Sayyid Sabiq tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

b. Adanya tambahan yang dibebankan kepada petani

Adanya tambahan yang dibebankan kepada petani jagung setiap kali panen tiba, ini merupakan penyebab dampak terjadinya kerugian yang dialami oleh petani jagung. Dalam pengembalian utang tersebut yang seharusnya petani jagung memperoleh uang ketika panen Rp. 3.000.000,- karena adanya tambahan beban 10 per sen hanya mendapat Rp. 2.700.000,- begitupun jika petani mengalami gagal panen dan menyisakan utang kepada tengkulak, misalnya sebesar Rp. 3.000.000,- tambahan beban 20 % menjadi Rp. 3.600.000,-. Tambahan dari tengkulak sebesar 10 % hingga 20 % tersebut jelas menjadi kerugian bagi petani jagung.

Al-qardh adalah memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan⁸. Tambahan yang dibebankan kepada para petani jagung oleh tengkulak tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta, bukan untuk mengambil keuntungan dari kerjakeras saudaranya.

Firman Allah Swt:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-rum: 39).

Tabahan sebesar 10 % hingga 20 % setiap kali musim panen jagung tiba dalam transaksi praktik utang piutang di atas jelas menambah beban bagi petani jagung untuk melunasi utangnya. Tengkulak seharusnya tidak memungut lagi tambahan tersebut karena dia telah banyak mendapat keuntungan dari hasil penjualan bahan kebutuhan bercocok tanam (pupuk, bibit serta obat-obatan baik gulma maupun

⁸ Dr. Musthafa dib al-bagha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. (Damakus: Darul Musthafa 2009), h. 51

hama) kepada para petani jagung dan membeli jagung dengan harga di bawah standar harga pasar.

Dari tambahan praktik utang piutang tersebut mendekatkan para tengkulak (kreditur) di Desa Sukaramah kepada transaksi riba. Sebagaimana hadits Nabi Saw, berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرَّبَا فِي الدَّيْنِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari

'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang." Abdullah berkata; "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham."⁹ (HR. Darimi)

⁹ Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002), h. 365.